



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian
28557 081372102755

<http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan (NIK)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Izin Usaha (dari OSS yang belum efektif)
4. Menyampaikan Kekayaan Bersih unit usaha budi daya Holtikultura mikro dengan Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
5. Menyampaikan Kekayaan Bersih unit usaha budi daya Holtikultura kecil dengan Kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)
6. Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Rokan Hulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2. Pemohon Mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS (Izin Komersional/Operasional yang belum efektif untuk Izin Usaha yang Pemenuhan Komitmen)
3. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4. Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan Persyaratan Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Rokan Hulu pada DPMPTSP
5. Petugas DPMPTSP mengantar berkas lengkap ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Rokan Hulu
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Rokan Hulu Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
7. Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Rokan Hulu (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
8. DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
9. DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
10. DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian

28557 081372102755

<http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura

Pengaduan Layanan